

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- A.P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Aan Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Aartje Tehupeiry, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012
- Abdul Kadir Muhammad, *Jaminan dan Fungsinya*, Gema Insani Pers, Bandung, 1993
- Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet VI, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*, Lakhsang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Effendi Perangin, *Hukum Agraria Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994
- F.X. Sumarja, *Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2015
- Florianus SP Sangsun, *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*, Visi Media, Jakarta, 2007

- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1995
- Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia; Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Handri Raharjo. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009
- Hans Kelsen (a), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007
- , sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006
- Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 2004
- Hasanudin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1995
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008
- Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006
- Julius Sembiring, *Tanah Dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Jurnal Hukum No 3, Jakarta, 2019
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1988
- M Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

- Mhd Yamin Lubis dan Abd Rahum Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B. Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I*, Alumni, Bandung, 2000
- Muhammad Yamin dan Rahim Lubis, *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung, 2011
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Rudi Indrajaya dan Ika Ikmasari, *Akta Izin Roya Hak Tanggungan Sebagai Pengganti Sertifikat Hak Tanggungan Yang Hilang*, Visimedia, Jakarta, 2016
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta 2000
- , *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta, 2007
- Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003
- Wantijk Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

UUD 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik

Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 440/SK-HR.02/III/2023 tentang 7 (Tujuh) Layanan Pertanahan Prioritas

### C. JURNAL

Arie Hutagalung, *Praktik Pembebanan dan Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-38, No-2, April-Juni 2008

Denico Doly, *Aspek Hukum Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Roya*, Negara Hukum : Vol. 2, No. 1, Juni 2011

Elfazahra Suardi, *Penerapan Hak Tanggungan Elektronik (HT-El) Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Binjai*,

Jurnal Rectum, Vol. 4, No. 2, (2022) Juli, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

Fenti Anita Sari, *Pelaksanaan Roya Melalui Sistem Elektronik Terhadap Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet Di Kantor Pertanahan Kabupaten Batang*, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, (2019) Juli, Fakultas Hukum, Universitas Stikubank, Semarang

Syuryani, *Roya Hak Tanggungan*, Pagaruyung Law Journal Volume 2 No. 1, Juli 2018, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Yusuf Bagus Purnama, *Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Roya Hak Tanggungan*, Al-Qanun, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol. 21, No. 1, Juni 2018, Universitas Narotama, Surabaya



## Viewer Jurnal

1. Arie Hutagalung, *Praktik Pembebanan dan Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-38, No-2, April-Juni 2008 mengenai “pelaksanaan pembebanan lembaga jaminan dengan hak tanggungan harus didahului dengan perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang yang kemudian dibuat perjanjian pemberian hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda terkait di atasnya yang disebut dengan perjanjian tambahan (*accessoir*). Hak Tanggungan bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri. Keberadaannya adalah karena adanya perjanjian lain, yang disebut perjanjian pokok. Salah satu perjanjian pokok bagi perjanjian Hak Tanggungan adalah Perjanjian Kredit yang menimbulkan utang yang dijamin. Pembebanan Hak Tanggungan tersebut akan berguna bagi pelaksanaan penyaluran dana kredit apabila debitur wanprestasi dan akan dilakukan eksekusi terhadap debitur yang wanprestasi”.
2. Denico Doly, *Aspek Hukum Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Royo*, Negara Hukum : Vol. 2, No. 1, Juni 2011 mengenai “salah satu kegiatan pendaftaran peralihan dan pembebanan hak adalah pembebanan hak tanggungan. Pembebanan hak tanggungan dilakukan untuk menjamin kredit

yang diberikan oleh Bank kepada debitur, pihak bank mensyaratkan adanya agunan (*collateral*).”

3. Elfazahra Suardi, *Penerapan Hak Tanggungan Elektronik (HT-El) Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Binjai*, Jurnal Rectum, Vol. 4, No. 2, (2022) Juli, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Semarang mengenai “Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang kemudian disebut dengan Kementerian ATR/BPN merupakan lembaga yang memberikan pelayanan publik di bidang pertanahan dengan salah satu misinya adalah Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan pedoman penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.”
4. Fenti Anita Sari, *Pelaksanaan Roya Melalui Sistem Elektronik Terhadap Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet Di Kantor Pertanahan Kabupaten Batang*, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, (2019) Juli, Fakultas Hukum, Universitas Stikubank, Semarang mengenai “sesuatu yang diberikan dan digunakan untuk membuat kreditur percaya bahwa debitur akan melaksanakan kewajibannya ialah jaminan. Hal ini dapat diukur dengan uang yang diterima dari kewajiban tersebut.”
5. Syuryani, *Roya Hak Tanggungan*, Pagaruyung Law Journal Volume 2 No. 1, Juli 2018, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat mengenai “pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak

Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam perjanjian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian hutang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan hutang tersebut. Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Pendaftaran tersebut dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Apabila hutang debitur sudah lunas kepada pihak kreditur, maka selanjutnya dilakukan Pelaksanaan royas Hak Tanggungan pada Sertipikat Hak Milik yang dijadikan jaminan pada Kantor Badan Pertanahan (BPN) daerah setempat.”

6. Yusuf Bagus Purnama, *Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Royas Hak Tanggungan*, Al-Qanun, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol. 21, No. 1, Juni 2018, Universitas Narotama, Surabaya mengenai “Hak Tanggungan berfungsi untuk menjamin pelunasan terhadap utang berdasarkan perjanjian utang-piutang atau perjanjian lain yang menimbulkan hubungan utang-piutang yang bersangkutan.”